

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang merumuskan kebijakan yang fokus terhadap upaya pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan dan layanan terpadu untuk menekan tingginya angka KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang. Sehingga dalam upaya penanganan KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang memiliki kewenangan untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan implementasi kebijakan untuk menekan tingginya kasus KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang.

Dalam implementasinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang berlandaskan terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 untuk merealisasikan kebijakan melalui program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Kemudian dalam fakta empirisnya, program tersebut direalisasikan melalui kegiatan yang berfokus terhadap peningkatan perlindungan perempuan di daerah, pelatihan bagi petugas pendamping, serta peningkatan fasilitas perlindungan perempuan yang juga melibatkan PPT Seruni, PPT tiap kecamatan, dan JPPA. Untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan dalam mengatasi KDRT terhadap perempuan

di Kota Semarang, DP3A Kota Semarang juga turut melibatkan LSM yang terdiri dari LBH APIK serta LRC-KJHAM untuk memberikan informasi serta edukasi mengenai keberadaan perlindungan hukum untuk perempuan korban KDRT.

Berdasarkan upaya DP3A Kota Semarang dalam implementasi kebijakan penanganan dan pencegahan KDRT melalui program dan kegiatan tersebut, tercatat dalam dokumen LKJIP DP3A Kota Semarang tahun 2020 bahwa sepanjang tahun 2020 DP3A Kota Semarang hanya berhasil mencapai target 0,029% dari target awal sebesar 0,40%. Hal ini dikarenakan terdapat faktor penghambat yang berkaitan dengan kurangnya kapasitas DP3A Kota Semarang dalam berkomitmen memfasilitasi pelaksanaan program di setiap kecamatan dan kelurahan di Kota Semarang. Selain itu hambatan eksternal yang berkaitan dengan kondisi psikis korban juga turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program DP3A Kota Semarang dalam mengatasi tingginya KDRT terhadap perempuan.

Dengan fakta empiris yang menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang belum mampu untuk mencapai target dalam penanganan KDRT, sehingga dapat disimpulkan bahwa DP3A Kota Semarang belum mampu mengimplementasikan kebijakan untuk mengatasi tingginya KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang. Sehingga diperlukan perbaikan dan peningkatan kapasitas dalam berbagai aspek di tahun-tahun selanjutnya agar DP3A Kota Semarang mampu mencapai target penanganan dan pencegahan KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang.

4.2 Saran

Sehubungan dengan hambatan yang ditemui dalam implementasi kebijakan dalam menekan angka KDRT, penulis merekomendasikan upaya peningkatan kapasitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang melalui peningkatan pemahaman melalui pembaharuan standart operasional prosedur untuk penguatan koordinasi antar anggota dan memperkuat sistem agar lebih responsif untuk menangani kasus KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang. Dengan upaya tersebut, diharapkan nantinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) juga dapat memperbaiki sistem administrasi untuk lebih responsif terhadap pendataan kasus yang terjadi serta kebutuhan penanganan korban KDRT termasuk meningkatkan pemahaman JPPA dalam menangani korban KDRT melalui pengembangan kegiatan pembekalan bagi petugas JPAA.

Selain itu, upaya lanjutan untuk meningkatkan pemahaman JPPA juga dapat dilakukan dengan cara mencukupi petugas JPPA di seluruh kelurahan Kota Semarang melalui *recruitment* dengan perencanaan yang matang. Sebaiknya DP3A Kota Semarang juga meningkatkan pemberian fasilitas petugas pelaksana teknis yaitu JPPA dan PPTK untuk dapat menjadi lembaga yang independent dengan cara memberikan tempat/ruangan khusus bagi petugas yang tersedia di setiap kelurahan dan kecamatan Kota Semarang agar memudahkan korban untuk dapat melapor kepada petugas tanpa merasa takut atau ragu. Dengan rekomendasi

tersebut diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dapat meningkatkan kapasitas di tahun-tahun selanjutnya untuk dapat mengimplementasikan kebijakan dalam mengatasi tingginya angka KDRT di Kota Semarang dengan lebih optimal.

Kemudian untuk mengatasi hambatan yang berkaitan dengan korban, penulis merekomendasikan untuk meningkatkan pengembangan kegiatan sosialisasi yang dijalankan secara rutin dan menyeluruh kepada masyarakat dengan informasi yang mudah dipahami. Sosialisasi tersebut juga dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosial perempuan di lingkungan mereka masing-masing seperti dalam kegiatan arisan, kajian, dan lain sebagainya. Kemudian pihak-pihak yang terlibat seperti PKK, RT/RW, JPPA, PPTK, LBH APIK dan LRC-KJHAM juga dapat melakukan penguatan koordinasi untuk memperkuat sistem agar perempuan korban KDRT memiliki kesadaran untuk melapor kepada pihak berwajib apabila kasus KDRT sudah harus dibawa ke jalur hukum. Selain itu perlu juga peningkatan pemberian fasilitas oleh pihak berwenang selama pelaksanaan sosialisasi dan edukasi. Dengan seperti ini maka diharapkan masyarakat terutama perempuan korban KDRT akan lebih menyadari keberadaan hukum sebagai pelindung dari berbagai tindak kekerasan terutama KDRT.